

PENETAPAN SEKRETARIAT PPS KAMPUNG BUMI DIPASENA MAKMUR KECAMATAN RAWA JITU
TIMUR

2023

Kpt 260 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TULANG BAWANG NOMOR 260 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KAMPUNG BUMI DIPASENA MAKMUR KECAMATAN RAWA JITU TIMUR KABUPATEN TULANG BAWANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 67 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022;
- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang ini diatur : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kampung Bumi Dipasena Makmur Kecamatan Rawa Jitu Timur Kabupaten Tulang Bawang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan 4 April 2024.

- Lampiran 1 halaman.